

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara-negara demokratis memiliki karakteristik menerapkan prinsip kedaulatan rakyat dan rakyat menempati posisi penting sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Indonesia adalah negara konstitusional dengan karakteristik berdasarkan demokrasi dan kedaulatan penuh di tangan rakyat. Pemilihan umum adalah bentuk partisipasi politik rakyat di negara yang demokratis, sehingga dibutuhkan kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu sebagai cerminan dari derajat mutu demokrasi. Pesta demokrasi yang dikenal dengan sebutan pemilihan umum di Indonesia sebagai upaya mewujudkan negara demokratis untuk pelaksanaannya dilakukan secara profesional dan kredibel yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹

Prinsip utama dari Undang-Undang Pemilu yaitu Undang-Undang No 7 Tahun 2017 adalah penjabaran dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

¹ Lukman Surya Saputra, *“Pendidikan Kewarganegaraan Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme”*, Bandung, Setia Purna Inves, 2017 hlm. 29.

Filosofi kedaulatan di tangan rakyat dalam hal ini adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban dan secara demokratis memiliki wewenang untuk memilih pemimpin yang kemudian akan membentuk pemerintahan untuk menjaga dan melayani semua lapisan masyarakat, wakil-wakil rakyat dalam menjalankan amanat yang diterima mempunyai tanggung-jawab merumuskan kebijakan yang bertumpu pada kepentingan umum. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksudkan sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemegang kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan di lembaga eksekutif dan memilih wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif untuk melakukan fungsi pengawasan, menjalankan kehendak politik masyarakat umum, menyusun konstitusi dalam bentuk perundang-undangan sebagai dasar bagi semua pemangku kepentingan pemerintahan dalam bingkai kesatuan Negara Republik Indonesia dalam konteks melaksanakan fungsinya, dan menyusun anggaran pendapatan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam kegiatan menjalankan roda pemerintahan.²

Pasal 22 E UUD 1945 menjelaskan bahwa pemilihan umum adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diadakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu diadakan dengan menjamin prinsip perwakilan yang berarti bahwa setiap pemilik suara di negara Indonesia mendapat jaminan untuk menentukan wakil yang duduk di lembaga

² Andi Mappetahang Fatwa, *"Potret Konsitusi Pasca Amandemen UUD 1945"*, Jakarta, Buku Kompas, hlm. 45.

legislatif yang akan menyuarakan kehendak rakyat di setiap tingkat pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah.

Pemilihan umum (Pemilu) adalah kegiatan untuk menentukan dan memilih orang untuk menduduki jabatan politik tertentu. Prinsip pemilu harus mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi kejujuran dan berkeadilan dengan bertumpu pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Indonesia mempunyai sejarah panjang dan telah menyelenggarakan Pemilu sejak 1955 dan secara berturut-turut pemilu diadakan pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pada era kepemimpinan Soeharto atau lebih dikenal dengan rezim “Orde Baru” pemilu yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2002 namun karena kondisi politik, sosial dan krisis ekonomi yang terjadi saat itu yaitu tahun 1998 yang pada akhirnya meruntuhkan dominasi rezim Soeharto, sehingga Pemilu diadakan tahun 1999 sebagai jawaban dari desakan masyarakat yang menuntut dibentuknya pemerintahan baru.³

Dalam rangka menjamin pemilu agar berjalan secara tertib dan dalam upaya memperkuat kedaulatan rakyat maka diperlukan Undang-Undang kepemiluan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu. Indonesia telah beberapa kali merubah Undang-Undang tentang kepemiluan dan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Undang-Undang

³ Khoirul Huda, Zulfa Azzah Fadhlika, “Pemilu Presiden 2019 : Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa”, Jurnal Hukum Unnes Semarang 2018 (Vol 4 No. 3), hlm. 548.

tersebut disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2017. Undang-Undang ini terdiri atas 573 Pasal, penjelasan dan empat lampiran. Undang-undang ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 16 Agustus 2017.

Pemilu merupakan kegiatan penting dalam perjalanan suatu bangsa dan agar fungsi pemilu berjalan sesuai tujuan berbangsa dan bernegara maka pemilu dibagi dalam beberapa tahapan. Dalam hal ini tahapan pemilu 2019 diawali dengan perencanaan program dan anggaran dan penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, pemutakhiran daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, pencalonan, masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penetapan hasil pemilu dan pengucapan sumpah janji bagi peserta pemilu terpilih.

Dengan prinsip langsung, rakyat sebagai pemegang hak pilih memiliki kebebasan dan keleluasaan untuk memberikan suara secara langsung sesuai dengan keinginan hati nurani mereka, tanpa perantara, kecuali untuk mandat yang ditentukan oleh hukum. Bahwa dengan pemilihan umum mereka terjamin peluang yang sama dan berlaku untuk semua warga negara, tanpa diskriminasi etnis, agama, ras, kelas sosial, jenis kelamin, kedudukan, pekerjaan dan status sosial. Setiap warga negara yang ingin memilih diberi kebebasan menentukan pilihannya tanpa intimidasi atau paksaan dari pihak manapun. Dalam menggunakan hak-hak mereka, setiap warga negara memperoleh jaminan keamanan oleh negara, menjadikan mereka terpenuhi keinginan memilih

sesuai dengan kehendak hati mereka. Pelaksanaan pemungutan suara, pengguna hak suara terjamin bahwa pilihan mereka tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan tidak disebarakan oleh siapapun. Para pemilih memberikan suara mereka pada kertas suara yang tidak diketahui orang lain. Dalam menyelenggarakan pemilu ini, penyelenggara pemilu, aparat pemerintahan, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemaantau pemilu, pemilih, dan semua pihak terkait tidak boleh curang dan harus bertindak jujur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan layanan yang sama, dan terbebas dari tindakan tidak jujur dari peserta pemilu.

Dalam UUD 1945 pengaturan tentang pemilu secara tegas ditentukan tentang periode penyelenggaraannya yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan bersifat nasional dan serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tentang pemilu ini sudah digariskan semenjak era orde lama sampai era reformasi saat ini.

Pemilu setelah amandemen UUD 1945 termasuk didalamnya yaitu pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pelaksanaan pemilu dari waktu ke waktu selalu diwarnai adanya pelanggaran, baik pelanggaran yang berupa administratif, maupun pelanggaran yang bersifat tindak pidana, dan juga terjadinya sengketa proses pemilu.

Salah satu hal baru dalam UU Pemilu di Indonesia adalah dalam hal ketentuan tentang pengajuan perselisihan untuk sengketa proses pemilihan

umum. Ketentuan ini tidak dikenal dalam pemilihan umum pada masa lalu. Kelahiran UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berisi pembaharuan dalam memperkuat otoritas Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) dalam penegakkan hukum pemilihan umum. Selain masalah kejahatan pemilu, otoritas besar yang paling menonjol ialah untuk mengambil tindakan dan memutuskan pelanggaran administratif oleh Bawaslu pusat hingga tingkat terendah, yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota, memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan tentang pelanggaran administrasi. Ini telah menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah publik dan juga penulis dalam wewenang untuk menangani pelanggaran pemilu yang berdampak pada digugurkannya peserta pemilu dan kandidat yang dibawa oleh partai politik..

Gambaran tentang upaya penyelesaian sengketa proses pemilu seperti yang dikemukakan Triono

“ Persoalan penyelesaian sengketa pemilu memang merupakan masalah hukum yang sering terjadi. Ini merupakan suatu sengketa dalam tahapan pemilu yang semestinya ada mekanisme yang jelas dan kongkrit dalam proses penyelesaiannya, termasuk didalamnya pihak-pihak mana yang diberikan kewenangan dalam menyelesaikan proses sengketa pemilu. Banyak kalangan yang menilai, perkembangan pemilu di Indonesia masih terdapat banyak kekurangan dan menjadi pekerjaan rumah baru yang perlu di perbaiki bersama oleh segenap elemen bangsa “⁴

Sengketa proses pemilu di Indonesia dalam perjalanannya mengalami banyak perkembangan baik dalam bentuk meningkatnya jenis sengketa proses pemilu dalam hal kualitas dan kuantitas hingga perbedaan mengenai penambahan cara untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Hal ini

⁴ Triono, “*Menakar Efektifitas Pemilu Serentak 2019*”, Jurnal Wacana Politik Program Studi Hubungan Internasional Universitas Megou Pak Tulang Bawang, (Vol 2 No. 2, Oktober), 2017, hlm. 162.

disebabkan karena perselisihan proses pemilu dari hari ke hari mengenai proses pemilihan menjadi perhatian serius karena merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu negara demokratis yang dapat dilihat dari keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Kemudian untuk mencapai kriteria ini, pemerintah memperkuat supremasi hukum mengenai pemilu dengan semakin memperketat proses penyelesaian sengketa pemilu.

Dengan harapan bahwa dengan adanya Undang-Undang terbaru tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu anggota legislatif sebagai aturan pelaksanaan pemilu yang telah disempurnakan dari Undang-Undang yang terdahulu mampu menjawab dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Undang-Undang ini telah mengantisipasi apabila terjadi sengketa proses pemilu di selesaikan oleh Bawaslu sebagai pengadilan pada peristiwa sengketa proses pemilu kendati untuk hal-hal tertentu perlu penyelesaian di lembaga peradilan sebagai langkah lanjutan dari keputusan Bawaslu yang belum bisa diterima para pihak yang bersengketa.

Penegakan hukum pemilu termasuk perselisihan proses pemilu adalah sesuatu yang berkontribusi besar dalam melaksanakan pemilu yang bersih dan bermartabat terjaga kewibawaanya dan merupakan hal absolut yang penerapannya tidak dapat ditunda lama untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemilu. Sejumlah proses sengketa pemilu ditemukan dalam setiap pemilihan yang diadakan di setiap daerah seperti di Kabupaten Pati yang merusak proses demokrasi itu sendiri. Sengketa pemilu di Indonesia telah mengalami beberapa perkembangan. Perkembangan yang cukup drastis dalam

Undang-Undang pemilu adalah bahwa ada ancaman minimal terhadap setiap perselisihan dalam proses pemilihan umum.

Untuk mencapai tingkat persaingan yang sehat, partisipatif, dan memiliki tingkat perwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme akuntabilitas yang jelas, penyelenggaraan pemilu harus dilakukan lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengubah dasar hukum untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang terkandung dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan Undang-Undang baru yang lebih komprehensif dan mampu menjawab tantangan masalah baru dalam penyelenggaraan pemilu yang menjadi kegiatan rutin setiap lima tahun.

Ketentuan hukum tentang penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan umum sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada diimplementasikan oleh Bawaslu dengan sistem Mediasi, dan sistem Adjudikasi. Penyelesaian di luar ketentuan ini mencerminkan perbuatan ilegal karena tidak ada dasar hukum yang di jadikan landasan melakukan kegiatan . Namun, apabila berkaca dari penanganan perselisihan tentang proses pemilihan yang telah ada sejauh ini, tidak banyak kasus yang mencapai tingkat pengadilan. Perselisihan proses pemilihan harus diselesaikan dalam waktu singkat, sehingga tujuan dari penyelesaian perselisihan proses pemilu akan tercapai, yaitu untuk melindungi proses demokrasi melalui pemilihan umum sementara tidak mengganggu tahapan pemilihan umum.

Sesuai dengan mandat reformasi, penyelenggaraan pemilu harus dilakukan dengan cara yang profesional, berwibawa dan bermartabat. Dalam prakteknya penyelenggaraan pemilu meskipun dilandasi konstitusi yang secara khusus mengatur penyelenggaraan pemilu agar tetap berjalan dalam koridor hukum, masih banyak didapati peristiwa pelanggaran dalam berbagai macam bentuk. Pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu, bahkan oleh masyarakat itu sendiri. Kita mendapati kasus-kasus ini dan melihatnya selama atau setelah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Legislatif 2019.

Bawaslu Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Pemilu terbaru mengalami perubahan yang semula berbentuk panitia *ad hoc* menjadi lembaga permanen dengan masa jabatan selama lima tahun, bukan hanya kedudukannya yang berubah, tapi juga kewenangannya yang semakin bertambah. Di antaranya kewenangan tentang memutus atau mengadili sengketa proses Pemilu.

Secara jelas kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam sengketa proses pemilu yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas menerima penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota memverifikasi secara formal dan materiil permohonan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota, melakukan Adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa

proses pemilu dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.⁵

Kewenangan Bawaslu dalam hal menyelesaikan sengketa proses pemilu di Kabupaten Pati setidaknya dapat dilihat pada dua kasus sengketa proses pemilu yang terjadi dimana keduanya termasuk dalam kategori sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu.

Sengketa pertama adalah antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati, obyek sengketa adalah keputusan KPU Kabupaten Pati yang tidak memasukkan bakal calon DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) V dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam daftar calon sementara (DCS) DPRD Kabupaten Pati.

Sengketa kedua adalah mengenai keterlambatan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) dalam menyerahkan Laporan Awal Dana kampanye (LADK) kepada KPU Kabupaten Pati yang mengakibatkan Partai Amanat Nasional (PAN) akan dikenai sanksi administratif.

Atas dua peristiwa sengketa proses Pemilu yang terjadi di Kabupaten Pati. Partai politik yang merasa di rugikan oleh keputusan KPU tersebut mengajukan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Pati yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan untuk memproses, mengadili, dan memutuskan sengketa proses pemilu.

⁵ Teguh Prasetyo, "*Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)*". Jakarta:Raja Grafino Persada, 2017, hlm 132.

Dengan melihat dan mempertimbangkan uraian dalam latar belakang diatas penulis bermaksud menulis karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul “ Pelaksanaan Kewenangan Yudisial Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ”

B. Rumusan masalah

Permasalahan yang penulis akan kaji dalam penulisan Tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi kewenangan Yudisial Bawaslu dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilu antara Komisi Pemilihan Umum dengan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Pati?
2. Bagaimanakah profesionalitas Bawaslu dalam menjalankan wewenang dan tugas penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Pati?

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis baik secara langsung mendatangi ke perpustakaan di beberapa kampus yang mempunyai fakultas hukum dan program studi magister hukum atau dengan penelusuran lewat mesin pencari google atau online, penelitian mengenai masalah sengketa proses pemilu telah ada, namun rumusan permasalahan maupun obyek penelitian yang berbeda dengan yang penulis angkat. Penelitian yang ditulis oleh Faizi Zain (2018) dari Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Penyelesaian sengketa proses pemilu perspektif UU No.7

Tahun 2017 tentang pemilihan umum (studi pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019)”.
 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (studi pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019)”.
 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (studi pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019)”.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Faizi Zain	Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Perspektif Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2019).	2018	Kajian Bahan Hukum Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.	Obyek Penelitian di Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumusan Masalah mengenai bagaimana penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2019 pada saat pendaftaran calon Peserta Pemilu. Dan Upaya Sistem Penegakan hukum Proses Pemilu di Indonesia.

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Kewenangan Yudisial Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu“, dengan rumusan masalah dan objek penelitian sebagaimana tersebut di atas berbeda, dengan penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, karena penelitian ini dilakukan dengan obyek yang berbeda yaitu di Bawaslu Kabupaten Pati dengan rumusan masalah Bagaimana Implementasi Kewenangan Yudisial Bawaslu dalam menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu antara penyelenggara Pemilu dengan peserta Pemilu. Obyek sengketa penetapan daftar calon sementara

anggota DPRD Kabupaten Pati dan laporan dana kampanye Partai Politik di tingkat Kabupaten Pati. Dengan berdasarkan hal tersebut penelitian ini dapat dianggap asli dan layak untuk diteliti. Jikalau ada penelitian lain yang serupa maka penelitian ini diharapkan sebagai pelengkap penelitian sebelumnya.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui Implementasi Kewenangan Yudisial Bawaslu dalam penyelesaian Sengketa proses pemilu antara Komisi Pemilihan Umum dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui profesionalitas Bawaslu dalam menjalankan wewenang dan tugas menyelesaikan sengketa Proses Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pati.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara ;

1. Teoritis

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada khususnya dan masyarakat pemerhati hukum pada umumnya.

2. Praktis

Bagi penyelenggara Pemilu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna agar proses Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Bagi masyarakat dan peserta Pemilu hasil Penelitian ini di

harapkan dapat bermanfaat agar menjadi perhatian dalam rangka penegakan proses Pemilu.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian adalah kegiatan dengan tujuan mengungkap sesuatu yang tersembunyi dan mengungkap masalah yang terjadi untuk mencapai tujuan tersebut setiap penelitian harus memiliki metode yang dibimbing. Secara harfiah metode ini berasal dari bahasa Yunani yaitu meta, metode, dan logo. Meta berarti melewati dan mengikuti. Metode berarti jalan atau cara, Jadi metode (*method*) berarti cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu. Metode adalah langkah praktis dan sistematis yang ada dalam ilmu tertentu yang tidak perlu dipertanyakan lagi karena dapat diterapkan.⁶

Metode dalam suatu ilmu dianggap mampu mengantarkan seseorang untuk mencapai kebenaran dalam ilmu tersebut. Metodologi dapat dilihat sebagai bagian, serta bentuk terapan dari epistemologi. Metodologi disiplin ilmu berisi cara yang teratur dan sistematis untuk menemukan dan menentukan proposisi penting di dalamnya.

Penyusunan tesis ini akan didahului dengan studi awal. Penulis melakukan penelitian awal dalam bentuk pengumpulan data yang mendukung masalah yang diteliti. Pendekatan yang akan saya gunakan

⁶ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Depok, Prenada Media Grup, 2018, Hlm. 3.

untuk mengatasi masalah yang diangkat dalam judul tesis adalah model pendekatan yuridis sosiologis, di mana penulis akan mempelajari UU Pemilu dan penerapannya, khususnya oleh Bawaslu dalam menyelesaikan perselisihan dalam proses pemilihan umum yang terjadi antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Di samping itu juga akan mencari jawaban atas permasalahan profesionalitas Bawaslu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

2. Jenis Data

Ada dua jenis dan sumber data yang diperlukan dalam menunjang penelitian ini yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya di lokasi penelitian, bisa merupakan hasil wawancara. atau jajak pendapat dari individu atau sekelompok orang dan bisa merupakan hasil observasi terhadap sesuatu yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis pilih. Data Primer ini berupa wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Pati, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pati dan Pengurus Partai Amanat Nasional Kabupaten Pati, berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah dihimpun oleh pihak lain yang secara tidak langsung data ini berupa penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi bahan

hukum Primer yang berupa UUD 1945, Perundang-undangan tentang pemilihan umum yang berupa Undang-undang Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan Tesis ini. Data Sekunder ini berupa Dokumen yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Pati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pati dan Partai Amanat Nasional Kabupaten Pati tentang penyelesaian sengketa proses Pemilu.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni melalui metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan metode Penelitian Lapangan (*Field Research*).

1) Metode penelitian kepustakaan (*Library Reseach*)

Metode penelitian kepustakaan (*Library Reseach*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur atau laporan yang disusun oleh pihak lain dan memiliki hubungan dengan bahan pembahasan penelitian, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

2) Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*), penelitian yang dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti.

Kegiatan yang dilakukan meliputi teknik wawancara, yaitu penelitian yang melakukan tanya jawab langsung dengan pihak terkait guna memperoleh data yang akurat terkait bahan diskusi untuk menggali informasi dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan yaitu;

- a Wawancara (*Interview*), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas. Seperti Anggota Bawaslu Kabupaten Pati, KPU Kabupaten Pati, Pengurus Partai Politik dan Peserta Pemilu, yang mempunyai kepentingan dalam sengketa proses Pemilu tersebut.
- b Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Pati, KPU Kabupaten Pati, Pengurus Partai Politik dan Peserta Pemilu.

4. Metode Analisis Data

Untuk memproses data primer dan sekunder seperti yang dijelaskan di atas, untuk menjadi karya ilmiah yang terintegrasi dan sistematis dalam bentuk tesis, diperlukan teknik analisis yang dikenal

sebagai analisis Yuridis Empiris, yaitu dengan menyelaraskan dan menggambarkan situasi nyata mengenai penanganan perselisihan pemilihan umum pada tahun 2019 di Kabupaten Pati dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dan studi literatur yang diperoleh, data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan diskusi dan kesimpulan yang relevan, dan sesuai dengan masalah yang diteliti.

B. Sistematika Penulisan

Untuk mengolah data primer dan data skunder seperti yang telah dijabarkan di atas, agar menjadi sebuah karya ilmiah (tesis) yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu tehnik analisis yang dikenal dengan analisis *Yuridis Deskriptif* yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai penanganan Sengketa Proses pemilihan umum Tahun 2019 di Kabupaten Pati. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan yang diperoleh, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Secara garis besar sistematika penulisan tesis ini terdistribusi dalam empat bab, meliputi :

Bab 1 Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka yaitu berisi berbagai pengertian yang dikemukakan para ahli dan juga dikemukakan didalam karya buku, dimana landasan teori akan dijadikan rujukan bagi penulis dalam melakukan penelitian.

Bab III berisikan tentang hasil penelitian yang di dapatkan oleh penulis khususnya hasil penelitian yang berkaitan dengan judul yang dipilih. Hasil penelitian sekaligus sebagai laporan terbuka bagi para pihak yang menjadi obyek penelitian.

Bab IV berisikan kesimpulan dari semua isi karya ilmiah dan juga saran atau masukan sebagai bagian dari kritik konstruktif untuk kemajuan ilmu pengetahuan.

Kemudian dalam sistematika penulisan juga terdiri atas daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran yang mendukung dan dibutuhkan serta diperoleh selama penelitian.